150 MASALAH NIKAH & KELUARGA



DRS. K.H. MIFTAH FARIDL

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

FARIDL, Miftah, Kiai Haji

150 masalah nikah & keluarga. /penulis, K.H. Miftah Faridl; editor, Dadi M.H. Basri. --Cet. 1. -- Jakarta : Gema Insani Press, 1999.
176 hlm. ; 21 cm

ISBN 979-561-539-1

1. Nikah. 2. Keluarga. I. Judul

297-4431

Penulis
Drs. K.H. Miftah Faridl
Editor
Dadi MHB, S.Pd.
Perwajahan isi & penata letak
S. Riyanto
A. Aslam Abu Rifqah
Ilustrasi & desain sampul
Edo Abdullah
Penerbit
GEMA INSANI
Jakarta: Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740
Telp. (021) 7984391, 7984392, 7988593 Fax. (021) 7984388
Depok: Jl. Ir. H. Juanda, Depok 16418
Telp. (021) 7708891, 7708892, 7708893 Fax. (021) 7708894
http://www.gemainsani.co.id e-mail: gipnet@indosat.net.id
Layanan SMS: 0815 86 86 86 86

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Syawwal 1419 H / Februari 1999 M
Cetakan Keempat, Rabi'ul Awwal 1425 H / Mei 2004 M

Isi Buku

PENGANTAR PENERBIT 5
PENGANTAR PENULIS 7
I. NIKAH 17
1. Nikah dengan Adik/Kakak Misan (Saudara Sepupu) 17
2. Nikah dengan Wanita Hamil 19
3. Nikah dengan *Ahlul Kitab* 21
4. Nikah dengan Wanita yang Bertunangan 24
5. Nikah dengan Wanita Anak Bekas Istri 25
6. Nikah di Bawah Umur 26
7. Nikah dengan Syarat Tidak Poligami 27
8. Nikah Paksa (1) 28
9. Nikah Paksa (2) 29
10. Nikah Orang Bisu 32
11. Nikah antara Anak Tiri dengan Anak Tiri 32
12. Nikah dengan Adik Ipar/Bibi Istri 33
13. Nikah dengan Anak Angkat 33

14. Menikah dengan Seorang Wanita yang Sedang Haid/Nifas 34
15. Nikah Wanita Pezina 34
16. Nikah dengan Orang yang Berpaham Aliran Kepercayaan 36
17. Nikah yang Diwakilkan kepada Keris 36
18. Nikah Mewakilkan 37
19. Nikah Siang Hari Bulan Ramadhan 37
20. Nikah dengan Hitungan Hari Baik/Hari Sial 38
21. Menikah pada Saat Beribadah Haji 39
22. Menikah di Depan Jenazah Orang Tua/Wali 39
23. Menikah dengan Bekas Anak Tiri 40
24. Pernikahan Laki-Laki Impoten 41
25. Nikah Sunnah Rasul 42
26. Menikah untuk Tujuan Bisnis 43
27. Menikah dengan Janda Lebih Utama 45
28. Nikah Sementara, Tetapi Bukan Nikah Mut'ah 46
29. Nikah Mut'ah 47
30. Nikah Tanpa Mahar 48
31. Menikah dengan Niat Dakwah dan Dicerai Setelah Menjadi Istri yang Baik 48
32. Nikah sebagai Pembuka Pintu Rezeki 49
33. Nikah dengan Besan 50
34. Menikah Jarak Jauh (Via Telepon dan lain-lain) 50
35. Nikah Tanpa Mengetahui Terlebih Dahulu Calon Istri atau Calon Suami 51
36. Nikah yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan dan Tanpa Izin Ayah Kandung 52
37. Nikah *Syighar* 53
38. Nikah Sirri 54
39. Nikah Agama 55
40. Nikah *Muhallil* 56
41. Nikah dengan Wanita yang Dalam Masa Idah (1) 57

42. Nikah Nazar 58
43. Nikah Wasiat 59
44. Menikah dengan Dua Orang Istri Sekaligus 60
45. Nikah dengan Calon Istri yang Sudah Wafat dan Jenazahnya Masih Ada 60
46. Menikah Hanya untuk Menghalalkan Bertemu dan Kelancaran Tugas 61
47. Nikah dengan Pria yang Menzinai Anaknya 62
48. Nikah Formalitas 62
49. Nikah Ganti-ganti 63
50. Menikah dengan Wanita yang Sedang Pingsan 64
51. Nikah *Tafwidh* 65
52. Nikah *Jahiliah* 66
53. Nikah Wajib 67
54. Nikah dengan Upacara Adat 67
55. Nikah Tetapi Tidak Mau Mempunyai Anak 68
56. Menikah dengan Syarat Menceraikan Istri yang Pertama 69
57. Menikah di Masjid 71
58. Nikah Uji Coba 72
59. Menikah Pura-pura 73
60. Menikah dengan Wanita yang Masih dalam Masa Idah (2) 74
61. Perbedaan Nikah *Mut'ah* dengan Nikah *Sirri* 74
62. Tidak Menikah Selamanya 75
63. Menikah Dulu atau Ibadah Haji Dulu 76
64. Cinta Dulu atau Menikah Dulu 77
65. Tidak Berminat Menikah 78

II. SUAMI 80
66. Suami-istri Nonmuslim Masuk Islam 80
67. Suami Meminum Air Susu Istri 81

68. Suami Menuduh Istri Berzina, Setelah Cerai Tidak Boleh Rujuk Lagi 82
69. Suami yang Tidak Memberi Nafkah 83
70. Suami yang Melarang Istrinya Berkerudung 84

III. ISTRI 86
71. Istri Sibuk Mencari Nafkah, Suami Diam di Rumah 86
72. Istri Tidak Patuh 87
73. Istri Minta Cerai karena Suami Sakit 88
74. Istri Meminta Cerai karena Suami Menikah Lagi 89
75. Istri Muda yang Berpura-pura Sebagai Teman 90
76. Istri Murtad 92
77. Istri Lebih Tua daripada Suami 93
78. Istri Masuk Islam, Suami Menyusul 94

IV. MAHAR 96
79. Jumlah Mahar dalam Kabul dan Ijab Berbeda 96
80. Mahar yang Diutang, Sebelum Dibayar Sudah Cerai atau Wafat 97
81. Mahar yang Sudah Ditentukan dan Sudah Dibayarkan, Diminta Lagi oleh Suami 97
82. Mahar dengan Barang Haram 98
83. Mahar Tidak Dibayar 99
84. Mahar dengan Mushaf Al-Qur'an dan Alat Shalat 100
85. Mahar dengan Jasa 100
86. Mahar yang Paling Murah 101
87. Mahar Belum Ditentukan, tetapi Sudah Cerai Sebelum Digauli 103

V. AKAD 105
88. Akad Nikah Beda Bahasa 105
89. Berpegang Tangan Ketika Akad 106

90. Kabul Orang Bisu 107

VI. SAKSI 108
91. Saksi Satu Pria dan Dua Wanita 108
92. Saksi Nonmuslim 109
93. Jumlah Saksi Ketika Akad 110
94. Saksi Mesti Dikenal 110

VII. WALI 111
95. Perubahan Wali Nasab ke Wali Hakim 111
96. Wali Melarang Anaknya Menikah Lagi 111
97. Wali oleh Kakak Padahal Ayah Masih Ada 112
98. Wali Nikah oleh Bapak Angkat 113
99. Wewenang Wali Nikah dan Hak Calon Istri 114

VIII. TALAK 116
100. *Ta'liq* Talak 116
101. Talak Jarak Jauh 117
102. Talak Tidak Wajib Nafkah 117
103. Talak dan Rujuk Kembali Secara Spontan 118
104. Talak oleh Wanita 119
105. Talak dan Rujuk Memakai Saksi 119
106. Membatalkan Pernikahan karena Cacat 120
107. Mempengaruhi Orang Lain Supaya Bercerai 121

IX. IDAH 123
108. Masa Idah Wanita Hamil yang Ditinggal Suami 123
109. Idah Wanita yang Sudah Tidak Haid (Menopause) 124
110. Masa Menunggu Suami 125
111. Nafkah pada Masa Idah 125
112. Mahar dan Idah Wanita yang Dicerai Sebelum Digauli 126

113. Warisan bagi Wanita yang Masih
dalam Masa Idah *127*
114. Idah dan Ihdad *128*

X. POLIGAMI *129*
115. Syarat Izin Istri Pertama 129
116. Istri yang Tidak Setuju Poligami 130
117. Istri Lebih dari Empat Orang 131
118. Memperistri (Bibi dengan Keponakan)
Sekaligus 132
119. Kondisi yang Membolehkan Poligami 133
120. Syarat Mengurus Yatim dalam Berpoligami 135

XI. LAIN-LAIN *137*
121. Batas yang Boleh Dilihat Ketika Meminang 137
122. Syarat *Kafa'ah* 138
123. Upacara Adat di Zaman Nabi 140
124. Etika Walimah 140
125. Mut'ah dalam Surat al-Ahzab 141
126. Persiapan Sebelum Menikah 141
127. Anak Memaksa Melakukan Pernikahan
dengan Seseorang yang Tidak Disetujui
Orang Tuanya 142
128. Khutbah Nikah 143
129. Larangan Hubungan Seks 144
130. Haram Dinikahi Sementara 147
131. Mengaku Istri Seseorang, tetapi Tanpa Bukti 148
132. Nafkah dan Mut'ah 148
133. Rumah Tangga yang Ideal 149
134. Bergaul dengan Wanita/Pria yang Sedang
Junub 150
135. Materi Pendidikan Anak 151
136. Shalat di Masjid atau Berjamaah
dengan Keluarga 152

137. Mandi Besar 153
138. Perbedaan *Syiqaq* dengan *Nusyuz* 154
139. *Quru'* *155*
140. Suami yang Menggauli Istri yang Sudah Diharamkan 156
141. *Syiqaq – Hakamain* 158
142. *Ila'* dan *Zhihar* 159
143. *Li'an* *161*
144. Anak Murtad 162
145. Anak Memasuki Kamar Tidur Ayah/Ibunya 163
146. Akikah 164
147. Khitan Wanita 166
148. Muslim Pria Tidak Dikhitan 167
149. Usia Khitan 169
150. Undangan Walimah Ketika Puasa Sunnah 169

XII. BEKAL UNTUK SETIAP SUAMI *172*
XIII. BEKAL UNTUK SETIAP ISTRI *174*
Taat dan Patuh kepada Suami 174
Melayani Suami dengan Baik 174
Dilarang Membicarakan Rahasia Suami 175
Tidak Boleh Bepergian dan Berpuasa Tanpa Seizin Suami 175
Menjaga Harta Suami 175

Nikah — I

1. *Nikah dengan Adik/Kakak Misan (Saudara Sepupu)*

Bolehkah seseorang menikah dengan adik/kakak misan?

Jawab: Allah SWT berfirman,

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh." **(an-Nisa`: 22)**

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari

saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang sudah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawini-nya; dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(an-Nisa`: 23)**

Pada ayat tersebut kita tidak menemukan adik/kakak misan (saudara sepupu) termasuk dalam daftar kelompok yang haram dinikahi. Ini berarti, adik/kakak misan (anak dari saudara kandung pihak bapak/ibu kita) itu tidak termasuk mahram.

Ayat lain pun tidak ada yang menyatakan bahwa adik/kakak misan itu termasuk wanita yang haram dinikahi. Dengan demikian seseorang boleh dan sah menikah dengan adik/kakak misan. Adik/kakak misan adalah termasuk yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 24,

"... Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu...."

Walaupun demikian, penting untuk menjadi perhatian setiap muslim apa yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. untuk menikah dengan muslim/muslimah yang tidak terlalu dekat dalam hubungan kekeluargaan. Anjuran ini mungkin dimaksudkan untuk memperluas tali silaturrahmi dan menjauhi kemungkinan sesusuan (ketika kecil disusukan oleh ibu yang sama) selain hikmah lainnya seperti faktor kesehatan atau memperluas kekeluargaan dan lain-lain.

Rasulullah saw. bersabda,

﴿لَاتَنْكِحُوا الْقَرَابَـــةَ قَرِيْبًـــا بَيْنَهُ سَيَكُوْنُ وَلَدُهُ ضَيِّقًا ضَعِيْفًا﴾ (رواه البخاري)

"Janganlah kalian menikah dengan kerabat dekat, nanti anaknya menjadi lemah." **(HR Bukhari, dikutip dari Kitab *Syarh Shahih Bukhari*, Imam al-Qashthalani)**

2. Nikah dengan Wanita Hamil

Bagaimana hukumnya seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang sedang hamil?

Jawab: Allah SWT berfirman,

"Dan wanita-wanita hamil, waktu idahnya itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...." **(ath-Thalaq: 4)**

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita yang sedang hamil hanya boleh dinikahi oleh laki-laki yang bukan bekas suami yang menceraikannya setelah wanita tersebut melahirkan bayinya. Ini karena wanita yang hamil itu masih menjadi hak suami yang menceraikannya.

Pada ayat lain Allah SWT menjelaskan,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا

"... Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa idah (menanti) itu jika para suami itu menghendaki ishlah." **(al-Baqarah: 228)**

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah hamil yang dimaksudkan dalam surat ath-Thalaq ayat 4 tersebut juga mencakup pengertian hamil karena perbuatan zina atau tidak? Ada yang berpendapat bahwa hamil karena perbuatan zina juga termasuk dalam pengertian hamil pada ayat tersebut. Ini berarti wanita hamil dari perbuatan zina pun tidak boleh dinikahkan dengan siapa pun. Ada juga yang berpendapat bahwa wanita hamil karena zina hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menzinainya. Ada lagi yang berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak termasuk dalam pengertian hamil dalam surat ath-Thalaq ayat 4 tersebut.

Ada baiknya kita kutip keputusan yang terdapat dalam

Kompilasi Hukum Islam, bab VIII, pasal 53, ayat 1 sampai 3:

(1) *Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*

(2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*

(3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya yang dikandung lahir.*

Menurut mereka, hamil akibat zina termasuk dalam pengertian seperti yang dikemukakan dalam surat an-Nisa' ayat 24 (*... Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian...*)

Bagi ulama yang berpendapat bahwa ayat tersebut bersifat umum, artinya mencakup semua wanita hamil, baik hamil karena nikah maupun hamil karena zina, mereka berkesimpulan bahwa semua wanita yang sedang hamil tidak boleh dinikahkan sebelum bayi yang dikandungnya lahir.

Pada zaman Rasulullah saw. tidak pernah terjadi pernikahan wanita hamil karena zina. Kalau pendapat ini diikuti maka sikap ini adalah sikap kehati-hatian (preventif). Dengan sikap tersebut maka bebaslah yang bersangkutan dari adanya waswas, keragu-raguan, dan bebas pula dari perbedaan pendapat tersebut.

Ada kaidah Ushul yang menyatakan,

﴿ أَلْخُرُوْجُ مِنَ الْاِخْتِلَافِ مُسْتَحَبٌّ ﴾

"Keluar dari perbedaan pendapat adalah langkah yang terbaik."

Juga sabda Rasulullah saw. sebagaimana yang diriwayatkan Imam Tirmidzi,

﴿ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَابَأْسَ بِهِ ﴾ (رواه الترمذى)

"Seseorang tidak akan mencapai tingkat takwa sebelum dia

meninggalkan apa saja yang tidak terang (yang masih diragu-ragukan) supaya dia menjauhi apa-apa yang jelas dosanya."

3. Nikah dengan Ahlul Kitab

Bolehkan seorang muslim menikah dengan nonmuslim dan benarkah seorang muslim boleh menikah dengan wanita kristen?

Jawab: Dalam Al-Qur'an Allah SWT menjelaskan,

"... Mereka (wanita-wanita beriman) tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka.... " **(al-Mumtahanah: 10)**

Sedangkan dalam Al-Qur'an surat al-Maa'idah ayat 5, Allah SWT membolehkan pria muslim menikah dengan wanita Ahlul-Kitab (sekalipun menurut Al-Qur'an surat al-Bayyinah ayat 1, Ahlul-Kitab itu termasuk kafir), tetapi tidak boleh sebaliknya (wanita muslim tidak boleh dinikahi pria Ahlul-Kitab).

"... (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik...." **(al-Maa`idah: 5)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Kita boleh kawin dengan perempuan-perempuan Ahlul-Kitab, tetapi mereka tidak boleh kawin kepada perempuan-perempuan kita." **(HR Ibnu Jarir)**

Dari ayat-ayat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa wanita muslimah tidak boleh menikah dengan pria nonmuslim, termasuk dengan Ahlul-Kitab. Pria muslim pun tidak boleh menikahi wanita kafir/musyrik, tapi pria muslim boleh menikahi wanita Ahlul-Kitab.

Yang menjadi masalah adalah apakah Kristen sekarang termasuk Ahlul-Kitab atau bukan? Ada yang berpendapat bahwa

yang dimaksud Ahlul-Kitab ialah penganut agama Yahudi dan Nasrani (Kristen). Di dalam Al-Qur'an banyak kata-kata panggilan Ahlul-Kitab (*ya ahlal kitab*), dan yang dimaksud Ahlul-Kitab di sana adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang pada waktu itu (bahkan beberapa ratus tahun sebelumnya) sudah mengakui Nabi Isa sebagai anak Allah (untuk orang Nasrani) dan Uzair sebagai anak Allah (untuk orang Yahudi), artinya mereka sudah kafir (sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Bayyinah).

Ada juga yang berpendapat bahwa Kristen sekarang tidak termasuk *Ahlul-Kitab min qablikum* 'Ahlul-Kitab sebelummu', tetapi kafir dan musyrik. Jadi, wanita kristen tidak halal dan tidak boleh dinikahi oleh seorang pria muslim.

Allah SWT berfirman,

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman itu lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu...." **(al-Baqarah: 221)**

Dalam hal ini perlu juga diperhatikan ayat Al-Qur'an yang melarang seorang mukmin mengangkat orang-orang nonmuslim sebagai teman kepercayaan; dan istri mestinya termasuk teman kepercayaan itu.

Allah SWT berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat Kami jika kamu memahaminya." **(Ali Imran: 118)**

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan (begitu saja) sedang Allah belum mengetahui (dalam kenyataan) orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan Orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(at-Taubah: 16)**

Dalam ayat lain Allah SWT memerintahkan agar setiap mukmin menjaga dirinya dan keluarganya dari kesengsaraan api neraka.

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, sedang penjaganya malaikat...." **(at-Tahrim: 6)**

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...." **(an-Nisa': 34)**

Dalam ayat lain bahkan dijelaskan oleh Allah SWT bahwa setiap suami wajib mendidik istri dan keluarganya supaya mau melakukan shalat.

"Dan suruhlah keluargamu untuk mengerjakan shalat dan peliharalah pelaksanaannya...." **(Thaha : 132)**

Jadi, sekalipun ada yang berpendapat bahwa umat Kristen sekarang pun termasuk Ahlul-Kitab, khusus untuk pernikahan hendaknya dipertimbangkan ayat-ayat tersebut yang melarang memilih nonmuslim menjadi *walijah* dan *bithanah* (teman kepercayaan yang mengetahui rahasia pribadi seseorang); dan istri lebih dari sekadar *walijah* dan *bithanah*. Hal ini berbeda dengan dihalalkannya memakan sembelihan Ahlul-Kitab yang tercantum pada ayat yang sama.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah apakah suami tersebut mampu membawa istrinya menjadi istri muslimah salehah, selanjutnya bagaimana nasib keturunannya. Ini

karena di tengah keluarga peranan ibu/istri lebih dominan dari peranan bapak/suami.

Kesimpulannya, pria muslim hendaknya tidak menikah dengan wanita Kristen.

4. *Nikah dengan Wanita yang Bertunangan*

Sahkah suatu pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang ternyata wanita tersebut sudah bertunangan dengan pria lain?

Jawab: Pertunangan termasuk salah satu bentuk kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk melaksanakan suatu pernikahan. Islam sendiri tidak pernah mengajarkan bentuk pertunangan tersebut. Akan tetapi, apabila yang dimaksud pertunangan itu adalah janji dan kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu pernikahan maka pertunangan tersebut dapat dimasukkan dalam kategori khitbah (meminang).

Ada petunjuk dari Rasulullah saw. bahwa seorang muslim tidak boleh meminang seorang wanita yang sedang dalam proses pinangan orang lain kecuali atas izin pria yang meminang tersebut atau pinangan itu sudah diputuskan.

Rasulullah saw. bersabda,

﴿ اَلْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلاَيَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَذَرَ ﴾

(احمد و مسلم)

"Orang mukmin itu saudara mukmin lainnya, maka tak halal bagi seorang mukmin menjual atas jualan saudaranya sendiri, dan meminang seorang perempuan yang sedang dipinang oleh saudaranya sehingga nyata sudah ditinggalkannya." **(HR Ahmad dan Muslim)**

Oleh karena itu, setiap keluarga yang sudah melakukan tunangan, hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk

melaksanakan kesepakatan tersebut agar silaturahmi dan ukhuwah islamiah tetap terjaga dan terpelihara. Pertimbangan-pertimbangan yang masak hendaknya dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum kesepakatan (tunangan) dilakukan.

Walaupun demikian, bukan sesuatu yang mustahil apabila kesepakatan itu kemudian menjadi batal karena berbagai pertimbangan, baik pertimbangan yang ditoleransi oleh syara' maupun pertimbangan-pertimbangan lain yang sebetulnya tidak dapat ditoleransi oleh syara'. Akan tetapi, karena pinangan atau tunangan itu bukan pernikahan, artinya belum berstatus sebagai suami-istri, maka pernikahan seorang pria dengan seorang wanita yang sedang dalam tunangan orang lain, kalau memenuhi syarat dan ketentuan nikah, maka secara hukum sah nikahnya, tetapi yang bersangkutan telah melakukan dosa berupa menyakiti pria lain dan keluarganya.

Oleh karena itu, sebelum pernikahan dilakukan hendaklah semua pihak berusaha melakukan pendekatan-pendekatan dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga persaudaraan tetap terjaga dan terpelihara walaupun dalam bentuk ikatan yang bukan pernikahan.

5. Nikah dengan Wanita Anak Bekas Istri

Seorang pria (A) menceraikan istrinya. Kemudian bekas istrinya itu menikah dengan pria lain sampai melahirkan anak wanita. Bolehkah pria (A) menikah dengan anak wanita bekas istrinya itu. Ini karena yang diharamkan oleh Al-Qur'an itu adalah "anak tiri yang dalam pemeliharaanmu" yaitu anak tiri yang memang sudah ada ketika ibunya dinikahi?

Jawab: Dalam surat an-Nisa': 23 yang menerangkan sejumlah wanita yang haram dinikahi, terdapat kata-kata *"wa rabaaibukumullati fi hujuurikum min-nisaaikumul-lati dakhaltum bihinna...." anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri (atau yang biasa disebut anak tiri yang ibunya sudah pernah digauli [sudah jima'])...."*

Wanita yang ditanyakan tersebut adalah anak tiri, walaupun lahir setelah ibunya diceraikan. Oleh karena itu, pernikahan dengan anak wanita tersebut tidak sah apabila ibunya pernah digauli. Apabila sebaliknya, ibunya belum pernah digauli, maka anak wanita tersebut boleh dinikahi sebagaimana yang disebutkan dalam surat an-Nisa': 23 tersebut.

Kata-kata "yang dalam pemeliharaanmu" bukan merupakan syarat anak tiri yang haram dinikahi, tetapi hanya merupakan penjelasan tentang kebiasaan anak tiri yang berada dalam tanggung jawab ayah tirinya. Artinya, baik anak tiri yang diurus langsung oleh bapak tiri maupun yang diurus orang lain karena sudah dewasa atau lahir setelah ibunya diceraikan, tetap haram dinikahi.

6. Nikah di Bawah Umur

Apakah Islam membenarkan perkawinan di bawah umur?

Jawab: Perkawinan itu merupakan sesuatu yang agung dan mulia yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Orang yang melaksanakan pernikahan hendaklah terdiri atas orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya itu terhadap istri atau suaminya, terhadap keluarganya, dan tentunya juga terhadap Allah SWT.

Syariat Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil balig. Oleh karena itu, seorang pria yang belum balig belum dapat melaksanakan kabul secara sah dalam satu akad nikah. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, calon mempelai pria mesti mengatakan kabul (penerimaan nikah) secara sadar dan bertanggung jawab.

Adapun calon mempelai istri di dalam pelaksanaan akad nikah tidak turut serta menyatakan sesuatu sebab ijab dilakukan oleh walinya. Oleh karena itu, perkawinan seorang pria yang sudah balig dengan wanita yang belum balig dapat dinilai sah.

Menurut catatan tarikh, sebagaimana diterangkan di dalam

hadits Bukhari, Siti Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah saw. masih berusia enam tahun.

"Dari Aisyah bahwa Nabi saw. kawin dengan dia ketika ia berumur 6 tahun dan dipertemukan dia dengan Nabi ketika Aisyah berumur 9 tahun dan ia tinggal di sisi Nabi selama 9 tahun." **(HR Bukhari)**

Kembali kepada kedudukan nikah yang agung dan mulia itu juga berfungsi sebagai forum pendidikan dan pembinaan generasi yang akan datang, maka hendaknya suatu perkawinan itu dilaksanakan setelah kedua belah pihak betul-betul mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana suami dan istri yang baik bahkan siap untuk menjadi bapak dan ibu yang baik.

Apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dengan Siti Aisyah merupakan suatu kejadian yang tentunya mempunyai hikmah yang dalam bagi kelangsungan syariat Islam, tidak semata-mata bertujuan *an sich* perkawinan seperti pada umumnya.

7. Nikah dengan Syarat Tidak Poligami

Seorang suami berjanji terhadap istrinya bahwa dia tidak akan menikah lagi dengan wanita lain (tidak akan memadu), dan kalau suami tersebut sampai menikah lagi dengan wanita lain maka jatuh talak.

a. Apakah perjanjian tersebut dibenarkan oleh ajaran Islam?
b. Apakah pelanggaran janji suami tersebut menyebabkan jatuh talak?

Jawab: Setiap perjanjian yang dilakukan seorang muslim hendaklah berusaha dipenuhi/ditepati sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Perjanjian untuk tidak menikah lagi yang dilakukan seorang suami kepada seorang istri bergantung kepada niatnya. Kalau suami berjanji dengan penuh tulus ikhlas dalam rangka meyakinkan istri dan usaha mempertahankan keharmonisan keluarga, maka perjanjian tersebut adalah bagian dari ikhtiar seorang

suami dan diperbolehkan oleh ajaran Islam. Akan tetapi, kalau niat berjanjinya sejak awal sudah tidak baik serta untuk menipu istri dan lain-lain, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran agama.

Oleh karena itu, setiap bentuk perjanjian yang dilakukan seseorang hendaklah dipertimbangkan secara sungguh-sungguh maslahat dan mudaratnya dengan kemampuan yang bersangkutan untuk memenuhi janji tersebut.

Berjanji untuk tidak menikah lagi dengan sanksi jatuh talak apabila di kemudian hari suami tersebut menikah lagi, kurang pantas dilakukan oleh seorang suami karena menikah lagi dengan wanita lain dibenarkan dalam Islam apabila memenuhi persyaratan.

Jadi, kalau memang berniat untuk menanamkan kepercayaan kepada istri demi melestarikan kehidupan rumah tangga maka sebaiknya diwujudkan dalam bentuk pernyataan yang islami, seperti, "Insya Allah saya akan berusaha membahagiakan istri dan berupaya tidak akan menyakiti istri."

Bagi seseorang yang telanjur berjanji terhadap istrinya untuk tidak akan menikah lagi dengan wanita lain dan jatuh talak apabila melanggar janji tersebut, maka talaknya tidak otomatis jatuh, sebab talak itu baru bisa jatuh apabila diniatkan dan diikrarkan, baik dengan lisan/perkataan maupun dengan tulisan/surat, setelah terjadi pelaksanaan akad nikah.

8. Nikah Paksa (1)

Bolehkah seorang ayah memaksa putrinya untuk dinikahkan dengan pria pilihan orang tuanya, karena orang tua tersebut yakin bahwa calon menantunya baik akhlaknya dan dapat menjamin masa depan bagi keluarga? Apabila hal ini terjadi, apakah pernikahan tersebut sah?

Jawab: Pada dasarnya pernikahan itu harus seperti jual-beli, yaitu harus sama-sama ridha dan ikhlas dari kedua belah pihak, terutama kedua mempelai; tidak boleh ada paksaan/tekanan

dari pihak manapun, termasuk orang tua, walaupun orang tua tersebut yakin bahwa calon menantunya itu baik dan dapat mem-bahagiakan keluarga.

Ada hadits yang diriwayatkan oleh Jamaah, kecuali Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

﴿أَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوْتُهَا﴾ (رواه الجماعة الا البخاري عن ابن عباس)

"Janda lebih berhak kepada dirinya sendiri daripada walinya; dan gadis hendaknya diminta izinnya dalam perkara dirinya. Izin seorang gadis adalah diamnya."

Dalam riwayat lain Rasul saw. juga memberitahukan dengan sabdanya,

﴿لاَتُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرُ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ﴾

"Janda tidak boleh dinikahkan sebelum diajak berunding, dan gadis sebelum dimintai persetujuannya."

Soal sah dan tidaknya tergantung pada faktor lain, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Kehadiran calon mempelai istri yang dipaksa pada saat ijab kabul serta yang bersangkutan benar-benar mengetahui bahwa dirinya dinikahkan oleh walinya, menjadi sangat penting dalam kasus seperti ini.

9. Nikah Paksa (2)

Seorang gadis dinikahkan secara paksa oleh ayah kandungnya kepada pria pilihan orang tuanya dan yang bersangkutan tidak ridha dan tidak senang kepada pilihan orang tuanya tersebut, tetapi ia tidak bisa menolak permintaan orang tuanya

karena takut dosa kepada orang tuanya. Bolehkah wanita tersebut menolak keinginan suaminya untuk berhubungan badan dan berusaha meminta kepada suaminya agar menceraikannya?

Jawab: Memaksa seorang anak untuk menikah dengan seseorang yang tidak disukai dan dicintainya merupakan awal berumah tangga yang tidak baik. Ini karena cinta tidak bisa dipaksakan dan rasa cinta itu sangat penting di dalam membangun rumah tangga.

Rasa hormat dan takut berdosa kepada orang tua merupakan salah satu dari akhlaqul-karimah seorang muslim. Khusus yang menyangkut pernikahan, sebaiknya seorang anak berterus terang kepada orang tuanya dengan cara yang baik bahwa dia tidak menyukai dan tidak mencintai calon yang diperkenalkan oleh orang tuanya tersebut.

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* yang dijadikan sandaran para hakim agama di Pengadilan Agama, pasal 16 ayat 1 dan 2 dijelaskan sebagai berikut.

(1) *Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.*
(2) *Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan.*

Kalau pernikahan itu telanjur sudah dilakukan maka menjadi kewajiban seorang istri/suami untuk memenuhi kewajibannya masing-masing, termasuk seorang istri/suami memenuhi permintaan pasangannya. Mengenai seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya, itu sangat tergantung kepada faktor-faktor yang menyebabkan bolehnya sang istri meminta cerai dari suaminya, misalnya karena tidak bisa mencintai dan menyukai sekalipun telah diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk dapat mencintai pasangannya.

Hendaknya selalu diingat oleh setiap muslim bahwa sesuatu yang halal namun dibenci Allah adalah talak.

Pada zaman Rasulullah saw. pernah terjadi seorang wanita datang menghadap Rasul. Dia memuji-muji suaminya sebagai

seorang suami yang baik, tetapi dia tidak dapat mencintai suaminya. Rasul saw. memanggil suaminya untuk kemudian menceraikan istrinya tersebut (dalam kasus Rukanah).

Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daruquthni dari Ibnu Abbas bahwa seorang gadis datang menemui Rasulullah saw. dan dia menceritakan kepada beliau tentang ayahnya yang menikahkannya dengan seorang pria yang tidak ia sukai, maka Rasulullah menyuruh dia untuk memilih (menerima atau menolak).

Dalam hadits lain juga dijelaskan,

﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : جَاءَ تْ فَتَاتٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ : أَنَّ أَبِيْ زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيْهِ لِيُرْفَعَ بِيْ خَسِيْسَتَهُ قَالَ : فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ : قَدْ أَجَزْتُ مَاصَنَعَ أَبِيْ وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْلِمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ إِلَى الأَ بَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (رواه ابن ماجه ورجاله رجال الصحيح)

"Dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, ia berkata, "Seorang gadis datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata, 'Sesungguhnya ayahku mengawinkanku dengan seorang anak saudaranya, agar dengan begitu terangkat martabatnya.' Lalu Rasulullah saw. menyerahkan urusannya kepadanya. Kemudian gadis itu berkata, 'Saya mengizinkan tindakan ayahku kepadaku. Akan tetapi, yang aku kehendaki yaitu memberitahu kepada kaum wanita bahwa bapak-bapak itu tidak mempunyai apa-apa dalam urusan ini (perkawinan).'"
(HR Ibnu Majah dengan Perawi-perawi yang sahih)

10. Nikah Orang Bisu

Bagaimana caranya kalau orang yang bisu melaksanakan akad nikah, baik sebagai wali atau mempelai pria?

Jawab: Orang yang bisu apabila akan menikahkan putrinya dapat membuat pernyataan tertulis yang isinya mewakilkan akad nikah (ijab) kepada wali hakim atau wali yang agak jauh untuk menikahkan putrinya tersebut.

Apabila orang bisu yang mau menikah maka kabulnya dapat dengan isyarat yang bisa dipahami secara pasti oleh wali dan saksi serta menandatangani pernyataan tertulis tentang kabulnya tersebut. Aturannya sama dengan aturan akad jual-beli, bahkan jual-beli orang bisu dianggap sah apabila dapat dimengerti dengan pasti oleh mitra bisnisnya (pembeli/penjual).

Orang bisu juga bisa mewakilkan kabulnya itu kepada pria lain yang dapat dipercaya dengan cara tertulis.

11. Nikah antara Anak Tiri dengan Anak Tiri

Seorang pria nikah dengan seorang janda, masing-masing punya anak. Bolehkah antara kedua anak mereka dinikahkan?

Jawab: Ikatan kekeluargaan (nasab) antara kedua anak tersebut hanyalah terikat oleh perkawinan ayahnya dan ibunya masing-masing. Antara anak dan suami atau antara anak dan istri bapaknya, berstatus sebagai bapak tiri dan anak tiri. Artinya, haram nikah.

Akan tetapi, antara anak dengan anak tidak ada ikatan yang dapat mengharamkan nikah. Ini karena beda bapak dan beda ibu yang tidak termasuk dalam daftar wanita-wanita yang haram dinikahi, seperti tercantum dalam surat an-Nisa': 23.

Artinya, nikah antara kedua anak sebagaimana tercantum dalam pertanyaan tersebut, boleh dan sah. Begitu juga sebaliknya, ayah seseorang boleh menikah dengan ibu mertua anaknya yang sudah jadi janda (besannya); selama antara besan itu bukan mahram yang termasuk dalam surat an-Nisa': 23.

Contoh bahwa besan tidak boleh nikah: kalau hubungan

antara besan itu kakak beradik, kedua anaknya boleh dinikahkan, sebab adik-kakak misan boleh dinikahi, tetapi antara ayah ibunya yang bersaudara tidak boleh menikah.

12. Nikah dengan Adik Ipar/Bibi Istri

Bolehkah seseorang menikah dengan adik iparnya atau bibi dari istrinya atau dengan adik dari istri kakaknya?

Jawab: Agar lebih jelas pertanyaan itu, kita terangkan dengan contoh sebagai berikut.

a. Z menikah dengan Y. Z tersebut menikah lagi dengan adik Y atau kakaknya atau bibinya.

   Pernikahan seperti ini **boleh** kalau Y sudah tidak lagi menjadi istrinya (perhatikan surat an-Nisa': 23)

   Adapun bila Y masih menjadi istrinya Z maka pernikahan itu **tidak boleh** sebab pernikahan itu berarti memadu Y dengan saudaranya atau bibinya.

b. A dan B kakak beradik. A menikah dengan C, maka B boleh menikah dengan adik C atau kakak C.

13. Nikah dengan Anak Angkat

Benarkah seseorang boleh menikah dengan anak angkatnya, padahal anaknya tersebut diurus sejak kecil (sejak lahir) dan diperlakukan seperti anaknya sendiri?

Jawab: Anak angkat tidak termasuk mahram (yang haram dinikahi), walaupun anak tersebut sudah dirawat sejak lahir dan diperlakukan seperti anaknya sendiri. Artinya, seseorang boleh menikah dengan anak angkatnya walaupun diurus sejak kecil, diperlakukan sebagaimana anaknya sendiri, kecuali kalau:

a. anak angkat tersebut ada hubungan nasab dengan bapak/ibu angkatnya, yang dapat mengharamkan nikah sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa': 23,
b. anak angkat tersebut sempat disusui oleh ibu angkatnya dengan memenuhi ketentuan aturan persusuan. Apabila

demikian maka haram menikah dengan ibu angkatnya karena anak tersebut jadi anak susuan, dan haram nikah dengan anak kandung ibu angkatnya karena menjadi saudara sesusu.

14. Menikah dengan Seorang Wanita yang Sedang Haid/Nifas

Bolehkah seseorang menikah dengan wanita yang sedang haid atau nifas?

Jawab: Nikah dengan wanita yang sedang haid tidak ada larangan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits. Begitu juga terhadap wanita yang sedang nifas. Tegasnya, boleh menikah dengan wanita yang sedang haid atau nifas.

15. Nikah Wanita Pezina

Menurut Al-Qur'an, seorang mukmin dilarang menikah dengan wanita pezina, dan juga seorang mukminah tidak boleh menikah dengan pria pezina. Apakah ini berarti, kalau wanita atau pria yang pernah berzina maka selama-lamanya tidak boleh menikah dengan pria/wanita yang suci. Bagaimana kaitannya dengan sifat Allah Yang Maha Pemaaf dan Maha Pengampun?

Jawab: Ayat yang menerangkan tentang pria pezina menikah dengan wanita pezina, terdapat dalam surat an-Nur: 3

> *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."*.

Maksud ayat tersebut adalah tidak pantas pria yang beriman menikah dengan wanita yang suka berzina, dan sebaliknya. Adapun seorang wanita atau pria yang pernah berzina dan sudah menghentikan perbuatannya dan bertobat kepada Allah, tentunya tidak termasuk dalam rangkuman pengertian ayat tersebut. Ini karena apabila seseorang pernah berzina dan kemu-

dian bertobat dengan sungguh-sungguh, ia tidak disebut pria atau wanita pezina lagi.

"Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(an-Nur : 5)**

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi." **(al-Maa`idah : 5)**

"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuannya, dan berilah maskawinnya menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula mereka yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina) maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini wanita budak) itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(an-Nisa`: 25)**

16. Nikah dengan Orang yang Berpaham Aliran Kepercayaan

Bolehkah seorang muslim menikah dengan seorang wanita dari aliran kebatinan dan kepercayaan?

Jawab: Terminologi kebatinan dan kepercayaan tak dikenal dalam Islam dan juga dalam agama-agama lain. Oleh karena itu, ukurannya adalah apa agama yang dianut oleh wanita tersebut. Kalau dia tidak beragama dan merasa cukup dengan mengikuti aliran kepercayaan atau kebatinan, berarti wanita tersebut bukan muslimah. Jadi, tidak boleh dinikahi.

Akan tetapi, apabila wanita tersebut beragama Islam, cuma ikut juga praktik-praktik kebatinan dan kepercayaan yang tidak menyebabkan syirik kepada Allah SWT, maka pernikahan dengan wanita tersebut dapat dinilai sah.

Sebagaimana diketahui, perkawinan itu hendaknya dilakukan menurut ketentuan agama masing-masing, dan tidak ada peraturan pernikahan menurut kepercayaan/kebatinan. Karena aliran kepercayaan itu macam-macam maka perlu diteliti aliran kepercayaan apa dan bagaimana ajarannya.

17. Nikah yang Diwakilkan kepada Keris

Bagaimana hukumnya suatu pernikahan yang dalam pelaksanaannya diwakilkan kepada benda keris peninggalan leluhur?

Jawab: Kebiasaan menyertakan keris dalam suatu upacara pernikahan, bukan berasal dari tradisi Islam, tetapi merupakan tradisi daerah tertentu. Apabila keris itu hanya sekadar dibawa dan tidak dikaitkan dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu maka nilainya hanya merupakan kebudayaan yang tidak mengganggu keabsahan nikah. Akan tetapi, kalau keris yang dibawa itu dinilai akan menentukan nasib dan masa depan pengantin maka keris itu telah berfungsi sebagai jimat, berarti dilarang oleh Islam dan bisa mengarah kepada perbuatan syirik (dosa besar). Bila keris itu ditempatkan sebagai pengganti mempelai pria atau wali atau sebagai saksi maka pernikahannya tidak sah. Ini karena

peranan wali, saksi, atau mempelai tak dapat diganti oleh benda, dan pernyataan ijab dan kabul yang seharusnya dilakukan oleh mempelai pria dan wali itu tidak bisa dilakukan oleh benda seperti keris.

﴿ مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ ﴾ (البخاري و مسلم)

"Barangsiapa menggantungkan ajimat maka dia sesungguhnya telah musyrik." **(HR Bukhari Muslim)**

18. Nikah Mewakilkan

Apa yang harus dilakukan apabila salah seorang di antara pasangan pengantin tidak hadir tetapi akad nikah ingin dilanjutkan?

Jawab: Apabila yang tidak hadir itu calon mempelai wanita dan yang bersangkutan itu tahu serta ridha untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sudah dikenali/diketahuinya, maka pernikahan boleh dilangsungkan karena calon mempelai wanita tidak mempunyai peranan apa-apa dalam pelaksanaan akad nikah. Akan tetapi, apabila yang tidak hadir itu calon mempelai pria maka yang bersangkutan hendaklah membuat surat kuasa dengan jelas dan tegas kepada seseorang yang dipercayainya untuk mewakili dirinya melaksanakan kabul dalam akad nikah tersebut.

Contoh Ijab kabulnya adalah sebagai berikut.

Ijab: *"Saya nikahkan puteri kandung saya bernama… kepada… bin… yang telah mewakilkan kabul nikahnya kepada… bin… dengan maskawin... sebesar/seberat… dibayar tunai."*

Kabul: *"Saya terima pernikahan putri kandung Bapak bernama… dengan… bin… yang telah mewakilkan kabulnya kepada saya dengan maskawin... sebesar/seberat… dibayar tunai."*

19. Nikah Siang Hari Bulan Ramadhan

Bolehkah pernikahan dilakukan pada siang hari bulan Ramadhan?

Jawab: Tidak ada larangan menikah pada siang hari bulan Ramadhan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits. Adapun yang dilarang oleh Al-Qur'an ialah hubungan seksual pada siang hari bulan Ramadhan. Hubungan seksual pada siang hari bulan Ramadhan, selain membatalkan puasa, yang bersangkutan juga wajib membayar kifarat puasa 60 hari terus-menerus.

20. Nikah dengan Hitungan Hari Baik/Hari Sial

Keluarga kami yakin betul bahwa saat pernikahan itu hendaknya tepat hari, tepat jam, sesuai dengan perhitungan mereka. Akan tetapi, semua ini dimaksudkan supaya kedua mempelai hidup bahagia dan tidak mengalami musibah, dan ini semua dilaksanakan sebagai bagian dari usaha manusia, sedangkan yang menentukan segala-galanya adalah Allah SWT. Apa keyakinan keluarga kami ini salah? Termasuk dosa biasa atau termasuk musyrik?

Jawab: Islam tidak pernah mengajarkan tentang hari baik dan hari sial atau bulan baik dan bulan sial untuk pelaksanaan pernikahan. Penentuan waktu yang tepat atau jam yang tepat sepenuhnya karena pertimbangan yang sifatnya teknis, seperti masalah biaya, tempat, kesempatan keluarga, petugas, atau faktor-faktor lainnya yang bersifat teknis semata.

Kita wajib ikhtiar dalam bentuk pertimbangan pikiran yang maksimal dan usaha yang optimal, tetapi jangan dikaitkan dengan hal-hal yang tidak diajarkan oleh agama atau sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal pikiran.

Seorang muslim tidak boleh mempunyai perasaan takut sial karena menikah pada hari atau jam tertentu, sepanjang secara teknis waktu (hari atau jam) tersebut memungkinkan dan tidak membahayakan.

Kalau kita masih percaya akan adanya hari sial atau waktu sial karena pertimbangan-pertimbangan yang tidak masuk akal dan tidak didasarkan kepada ayat atau hadits Nabi, maka kita termasuk berdosa, dan kalau sampai percaya bahwa sialnya

ditentukan oleh suatu kekuatan gaib sehingga kita perlu untuk mematuhinya dan sangat takut kalau tidak mematuhinya, maka kita sudah melakukan sesuatu yang dapat mengarah kepada syirik.

Orang Islam tidak boleh percaya kepada benda azimat, ramalan nasib, nasib sial karena perhitungan hari tertentu, mantra-mantra yang tidak jelas maknanya, dan lain-lain.

21. Menikah pada Saat Beribadah Haji

Benarkah orang yang sedang beribadah haji itu tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan?

Jawab: Kalau yang dimaksud sedang beribadah haji itu sedang dalam posisi berihram maka tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan, juga tidak boleh menjadi saksi nikah, dan kalau dilaksanakan tidak sah nikahnya.

Akan tetapi, kalau yang dimaksud sedang beribadah haji itu mereka yang sedang berada di tanah suci dalam rangka menunaikan ibadah haji, tetapi sedang tidak memakai pakaian ihram, karena sudah tahalul, selesai haji atau sebelum pelaksanaan haji, maka tidak ada larangan. Artinya, boleh menikah dan menikahkan.

22. Menikah di Depan Jenazah Orang Tua/Wali

Ada seseorang yang melaksanakan akad nikah di depan jenazah orang tuanya. Apakah hal ini dibenarkan dalam ajaran Islam?

Jawab: Tidak ada larangan dalam ajaran Islam bagi seseorang yang melaksanakan pernikahan di depan jenazah siapa pun. Baik dan tidak baiknya pelaksanaan nikah akan sangat tergantung pada:

- niat dan tujuan pelaksanaan pernikahan di depan jenazah,
- difungsikan sebagai apa keberadaan jenazah sehingga pernikahan harus dilaksanakan di hadapannya,

- kemaslahatannya dan kemudaratan sebagai akibat dari pelaksanaan akad nikah tersebut.

Umpamanya ada seseorang yang melaksanakan hal tersebut karena ada wasiat dari orang tuanya, maka memenuhi wasiat orang tua adalah wajib hukumnya.

Ada juga yang melaksanakan pernikahan tersebut karena pada saat pernikahan orang tuanya meninggal dunia, maka pernikahan semacam itu boleh saja dilakukan.

Ada juga yang memiliki kepercayaan bahwa apabila pernikahan dilakukan di hadapan jenazah maka ekonomi keluarga akan baik. Hal tersebut adalah suatu ajaran yang bertentangan dengan Islam.

Ada yang melaksanakan pernikahan di hadapan jenazah orang tuanya, di mana jenazah tersebut diperankan sebagai saksi nikah. Hal ini pun tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam karena saksi dalam pernikahan harus memenuhi kriteria sebagai saksi. Salah satu kriterianya adalah orang yang masih hidup.

Sekalipun tidak ada larangan secara khusus tentang pernikahan yang dilaksanakan di hadapan jenazah, tapi bila hal itu akan dilaksanakan maka hendaknya dipertimbangkan faktor-faktor kemaslahatan dan kemudaratan bagi keluarga ataupun masyarakat sekitar. Ini karena dua peristiwa ini (suka dan duka) merupakan peristiwa berlawanan yang terjadi antara kegembiraan dan kesedihan dan jangan menimbulkan kesan pada masyarakat luas adanya kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

23. Menikah dengan Bekas Anak Tiri

Benarkah seorang pria boleh menikah dengan bekas anak tirinya, setelah ibunya dicerai sebelum dijima? Bagaimana kalau sebaliknya, seorang pria menikah dengan bekas mertuanya, setelah anaknya dicerai sebelum dijima?

Jawab: Apabila seorang pria menikah dengan seorang wanita, kemudian wanita itu dicerai sebelum dijimanya, maka pria

itu boleh menikah dengan anak kandung wanita tersebut. Dasarnya adalah surat an-Nisa' ayat 23. Akan tetapi sebaliknya, tidak boleh seseorang menikah dengan seorang yang pernah menjadi mertuanya, walaupun wanita (anaknya) tersebut belum dijima. Dasarnya juga terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 23,

> *"Diharamkan bagimu (mengawini) ... ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu (anak tiri) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah ditalak) maka tidak berdosa kamu mengawininya...."*

Tegasnya, seseorang tidak boleh menikah dengan bekas mertua, baik anaknya sudah dicampuri ataupun belum. Akan tetapi, seseorang boleh menikah dengan bekas anak tirinya apabila ibunya sudah diceraikan dan belum sempat dicampuri. Kalau ibunya sudah dicampuri maka tidak boleh menikah dengan anaknya.

24. Pernikahan Laki-Laki Impoten

Bolehkah pria impoten melangsungkan pernikahan?

Jawab: Seorang laki-laki impoten yang menurut penilaian paramedis tidak bisa disembuhkan tentunya tidak dapat melaksanakan salah satu kewajibannya sebagai seorang suami kepada istrinya, yaitu kewajiban menggauli istrinya (jima/ coitus).

Karena menggauli istri merupakan kewajiban maka tidak menggauli istrinya berarti berdosa. Kewajiban itu akan menjadi gugur apabila istri ridha menerima kenyataan yang menimpa suaminya (impoten) tersebut dan tidak akan berdampak buruk kepada kedua belah pihak (suami/istri).

Oleh karena itu, seorang pria impoten dan tidak bisa disembuhkan lagi secara medis, mestinya berterus terang kepada calon istri yang akan dinikahinya tentang keadaan dirinya tersebut, supaya tidak ada unsur penipuan dan tidak mengakibatkan penyesalan bagi istrinya.

25. Nikah Sunnah Rasul

Saya sering mendengar bahwa nikah itu sunnah Rasul. Apakah ini berarti bahwa nikah itu kalau dilaksanakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan tidak apa-apa, artinya tidak dosa?

Jawab: Yang dimaksud bahwa nikah itu sunnah Rasul adalah bahwa nikah itu termasuk perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah.

Pernyataan itu diambil dari sabda beliau sendiri,

﴿أَمَّا وَاللهِ إِنِّيْ لَأَخْشَاكُمْ لِلّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُوْمُ وَأَفْطَرُ وَ أُصَلِّيْ وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّي﴾ (رواه البخاري)

"Demi Allah, sesungguhnya aku orang yang paling takut di antara kamu kepada Allah SWT, orang yang paling takwa di antara kamu kepada Allah, tetapi aku puasa dan berbuka, aku shalat dan tidur di malam hari dan aku menikahi wanita. Maka barangsiapa yang benci kepada sunnahku maka ia bukanlah termasuk umatku." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Jadi, berbeda dengan pengertian hukum sunnah yang biasa diartikan "kalau dikerjakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan tidak mendapat dosa". Memang benar bahwa nikah sebagai sunnah Rasul itu bisa mempunyai status hukum sunnah, tetapi juga bisa mempunyai status hukum wajib atau status hukum yang lain, tergantung berbagai macam faktor dan keadaan.

Dalam surat ar-Ra'd: 38 malah disebutkan bahwa nikah itu bukan hanya sunnah Rasulullah saw, tetapi juga merupakan sunnah para nabi dan rasul Allah sebelum Nabi Muhammad saw..

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan...." **(ar-Ra'd : 38)**

26. Menikah untuk Tujuan Bisnis

Bolehkah seseorang menikah dengan niat untuk mengembangkan bisnis dirinya dan bisnis calon istrinya?

Jawab: Setiap perbuatan yang dilakukan seorang muslim hendaknya diniatkan untuk memperoleh ridha Allah dan menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah.

Islam juga mengajarkan bahwa seorang muslim dianjurkan agar apabila akan menikah untuk mempertimbangkan empat hal, yaitu: hartanya, nasab/keturunannya, rupa dan kecantikannya, dan agamanya.

Rasulullah saw. bersabda,

﴿ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ﴾ (رواه البخارى ومسلم)

"Perempuan itu dikawini karena empat perkara: karena kecantikannya, keturunannya, hartanya, dan agamanya. Akan tetapi, pilihlah yang beragama agar selamatlah dirimu." **(HR Bukhari Muslim)**

Nabi saw. melarang seorang muslim menikah karena pertimbangan hartanya atau pertimbangan kecantikannya atau pertimbangan keturunannya.

Nabi saw. bersabda,

﴿ لَاتَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَاتَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالِهِنَّ أَنْ تَطْغِيَهُنَّ وَلَكِنَّ تَزَوَّجُوْا عَلَى الدِّيْنَ وَلَأَمَةٌ خُرْمَاءَ ذَاتَ دِيْنٍ أَفْضَلُ ﴾ (رواه عبد الله ابن حميد)

"Janganlah kamu kawin dengan perempuan karena kecantikannya; barangkali kecantikannya itu akan memperburuknya. Janganlah kamu mengawini perempuan karena hartanya; barangkali kekayaannya itu akan menyebabkan durhaka. Akan tetapi, kawinlah kamu dengan perempuan karena agamanya. Sesungguhnya perempuan tak berhidung lagi budeg tapi beragama adalah lebih baik baginya (daripada yang lainnya). **(HR Abdullah bin Hamid)**

Dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dijelaskan juga,

﴿مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلاَّ فَقْرًا وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ دَنَائَةً وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُغْضِي بِهَا بَصَرَةً وَيُحْسِنُ فَرْجَهَا أَوْيَصِلَ رَحِمَهُ اللهُ بَارَكَ اللهُ لَهُ وَبَارَكَ لَهَافِيْهِ﴾ (رواه ابن حبان)

"Barangsiapa kawin dengan perempuan karena hartanya, maka Allah malah akan menjadikannya fakir. Barangsiapa kawin dengan perempuan karena keturunannya, maka Allah malah akan menghinakannya. Akan tetapi, barangsiapa kawin dengan perempuan agar lebih dapat menundukkan pandangannya, membentengi nafsunya, atau untuk menyambung tali persaudaraan, maka Allah tentu memberikan keberkahan kepadanya dengan perempuan itu dan kepada perempuannya diberikan keberkahan karenanya."

Oleh karena itu, seorang muslim yang akan menikah agar jangan hanya mempertimbangkan kepentingan bisnis tanpa mempertimbangkan faktor lain, terutama agama dan akhlak. Ini karena pernikahan tidak sama dengan perdagangan. Perjanjian nikah bukan hanya perjanjian untuk keuntungan materi seperti halnya dagang, tetapi juga mengandung aspek kehidupan yang lebih luas, material-spiritual, jasmaniah dan rohaniah, yang kekal

dan abadi.

Akan tetapi, pertimbangan keuntungan bisnis atau kemajuan bisnis dalam suatu pernikahan tidak termasuk ke dalam sesuatu yang dilarang. Apalagi hajat dari kesuksesan bisnis itu untuk kepentingan dan kemajuan agama dan kesejahteraan masyarakat luas.

27. Menikah dengan Janda Lebih Utama

Rasulullah saw. lebih banyak menikah dengan janda daripada dengan perawan. Apakah ini tidak menunjukkan bahwa menikah dengan janda lebih utama daripada menikah dengan perawan?

Jawab: Istri Rasulullah itu semuanya janda, kecuali ummul mukminin Aisyah r.a.. Hal ini tentunya mengandung maksud yang agung bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Rasul bukanlah semata-mata untuk memenuhi hajat seksual, tetapi ada sesuatu maksud yang agung sebagai misi kemanusiaan dan dakwah Islam pada umumnya.

Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Rasul ini bukan merupakan suatu sunnah yang mesti dilakukan oleh umatnya. Artinya, umat Rasulullah tidak dianjurkan, apalagi diwajibkan, untuk memprioritaskan janda daripada menikah dengan perawan. Malah beliau sendiri pernah bersabda kepada Zabir,

> *"Hai Zabir, apakah engkau akan menikah dengan perawan atau dengan janda?" Zabir menjawab, "Saya akan menikah dengan janda." Nabi bersabda, "Alangkah baiknya jika engkau menikah dengan perawan. Engkau dapat menghiburnya dan dia pun dapat menghiburmu."* **(HR Jamaah)**

Dengan demikian, yang menjadi ukuran baik dan tak baiknya calon istri bukanlah soal status janda atau perawannya, tetapi kesalehannya dan kesesuaiannya dengan calon suaminya. Artinya, Islam menilai bahwa pernikahan baik dengan janda maupun perawan pada prinsipnya sama saja.

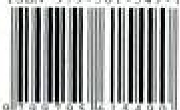


150 MASALAH NIKAH & KELUARGA

Mendirikan dan membentuk sebuah keluarga yang islami, sakinah, mawaddah, wa rahmah harus dimulai dengan meletakkan fondasi keislaman yang kokoh. Bagaimana meletakkan fondasi itu, seringkali umat Islam tidak mengetahuinya. Bagaimana memilih jodoh yang islami, proses walimatul 'ursy, membangun keluarga dari tahap awal, dan mendidik anggota keluarga, merupakan sejumlah masalah yang selayaknya diketahui oleh setiap pemuda dan keluarga muslim sejak dini.

Beragam masalah pernikahan dan keluarga yang ditulis dalam bentuk tanya-jawab ini, merupakan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita, sehingga buku ini menjadi sebuah bacaan yang menarik bagi siapa pun Anda.

ISBN 979-561-549-1





GEMA INSANI